

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
 - b. bahwa layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah tidak termasuk dalam ketentuan Retribusi Daerah, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian perlu diatur mengenai tarif layanan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan tentang pelayanan kesehatan atau non kesehatan.
3. Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
4. Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
5. Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di BLUD, yang dibebankan kepada orang pribadi atau Badan sebagai imbalan atas jasa Layanan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Jenis layanan yang diberikan oleh BLUD meliputi:
 - a. Layanan Pendidikan;
 - b. Layanan Pelatihan; dan
 - c. Layanan Penelitian.
- (2) Terhadap pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan/atau Layanan Penelitian di BLUD.

Pasal 4

BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang; dan
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah.

Pasal 5

- (1) Komponen Tarif Layanan meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besaran tarif layanan ditentukan dari penjumlahan komponen tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengelolaan Tarif Layanan pada BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo 46 tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 46);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo 9 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 9); dan
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo 93 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 93),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal ...

Pj. BUPATI KULON PROGO,

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
A	PENDIDIKAN			
1	TENAGA MEDIS			
	a. Biaya praktik Koas/PPD	46.000	184.000	230.000
	b. Biaya praktik Keaniteraan Gigi/PPDG	46.000	184.000	230.000
	c. Biaya Narasumber Keaniteraan Gigi/PPDG	-	75.000	75.000
	d. Ujian Pendidikan dokter	15.000	75.000	90.000
2	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG			
	a. Praktik/orang/hari			
	1) Keaniteraan	35.000	150.000	185.000
	2) S2 sederajat	10.000	25.000	35.000
	3) Profesi	10.000	25.000	35.000
	4) S1/D4 sederajat	10.000	20.000	30.000
	5) D3 sederajat	10.000	15.000	25.000
	b. Orientasi mahasiswa			
	1) Biaya orientasi/orang	2.400	27.600	30.000
	2) Narasumber orientasi/orang	-	75.000	75.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	c. Ujain Praktik (orang/hari)			
	1) Tenaga Kesehatan			
	- S2	20.000	80.000	100.000
	- Profesi	18.000	72.000	90.000
	- S1	16.000	64.000	80.000
	- D IV	16.000	64.000	80.000
	- D III	14.000	56.000	70.000
	2) Tenaga Penunjang			
	- S2	18.000	72.000	90.000
	- Profesi	16.000	64.000	80.000
	- S1	14.000	56.000	70.000
	- D IV	14.000	56.000	70.000
	- D III	12.000	48.000	60.000
	d. Biaya ID Card Mahasiswa Praktik	5.000	7.500	12.500
	e. Sertifikat	7.500	12.500	20.000
B	PENELITIAN			
1	Studi Pendahuluan/judul			
	a. Stupen multicenter internasional	45.000	305.000	350.000
	b. Stupen penelitian dosen/payung/lembaga/multicenter nasional	35.000	290.000	325.000
	c. Stupen mahasiswa internasional	35.000	290.000	325.000
	d. Stupen S3	25.000	275.000	300.000
	e. Stupen S2	20.000	230.000	250.000
	f. Stupen S1	15.000	185.000	200.000
	g. Stupen D4	15.000	160.000	175.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	h. Stupen D3	15.000	85.000	100.000
2	Biaya Layak Etik (Ethical Clearance)/Judul			
	a. Multicenter/sponsor/hibah internasional	300.000	700.000	1.000.000
	b. Multicenter/sponsor/hibah nasional	150.000	550.000	700.000
	c. Mahasiswa internasional	100.000	400.000	500.000
	d. Dosen/Payung	100.000	450.000	550.000
	e. Mahasiswa S3	25.000	275.000	300.000
	f. Mahasiswa S2	25.000	200.000	225.000
	g. Mahasiswa S1	20.000	180.000	200.000
	h. Mahasiswa D4	20.000	180.000	200.000
	i. Mahasiwa D3	15.000	85.000	100.000
3	Penelitian/Judul			
	a. Multicenter/sponsor/hibah internasional	300.000	700.000	1.000.000
	b. Multicenter/sponsor/hibah nasional	150.000	550.000	700.000
	c. Mahasiswa internasional	100.000	400.000	500.000
	d. Dosen/Payung	100.000	450.000	550.000
	e. Mahasiswa S3	25.000	275.000	300.000
	f. Mahasiswa S2	25.000	200.000	225.000
	g. Mahasiswa S1	20.000	180.000	200.000
	h. Mahasiswa D4	20.000	180.000	200.000
	i. Mahasiwa D3	15.000	110.000	125.000
4	Pengambilan Data Rekam Medis/Status			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	a. Instansi/lembaga/Dosen per 50 Rekam Medis	75.000	75.000	150.000
	b. Mahasiswa per 50 Rekam Medis	50.000	50.000	100.000
C	LAIN-LAIN			
1	Magang			
	a. Diklat Pengalaman Kerja per periode	200.000	300.000	500.000
	b. Magang PONEK dan PONEK per orang/hari	20.000	30.000	50.000
	c. Magang Ruang Intensif dan Bedah			
	1) Biaya Magang per orang/hari	15.000	30.000	45.000
	2) Narasumber magang/orang/kegiatan	-	1.500.000	1.500.000
	d. sertifikat dengan SKP	125.000	25.000	150.000
2	Pengelolaan Perjanjian Kerjasama Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat			
	a. Perjanjian Kerja Sama Baru	1.500.000	1.000.000	2.500.000
	b. Perjanjian Kerja Sama Perpanjangan	1.000.000	1.000.000	2.000.000
3	Kaji Banding/Kaji Tiru			
	a. Akreditasi			
	1) Paket 2 hari Peserta kurang dari 30 orang	5.000.000	7.000.000	12.000.000
	2) Paket 2 hari Peserta ≥ 30 orang (per orang)	150.000	250.000	400.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF (Rp.)
	3) Pendampingan per POKJA		1.500.000	1.500.000
	4) Paket Dokumentasi	500.000	1.000.000	1.500.000
	b. Non Akreditasi			
	1) Paket Peserta kurang dari 15 orang (1 hari)	1.800.000	1.000.000	2.800.000
	2) Peserta \geq 15 orang (per orang/hari)	150.000	50.000	200.000
	3) Narasumber per orang		2.000.000	2.000.000
4	Observer Akreditasi/orang/hari	250.000	-	250.000
5	Sewa Manekin (manekin/hari)			
	a. Manekin pemasangan infus	120.000	30.000	150.000
	b. Manekin RJP	160.000	40.000	200.000
	c. Manekin pemasangan DC	180.000	45.000	225.000
	d. Manekin pemasangan NGT	180.000	45.000	225.000
	e. Manekin panggul	120.000	30.000	150.000
	f. Manekin persalinan	640.000	160.000	800.000
	g. Manekin rahim	140.000	35.000	175.000
6	Sewa Asrama (orang/hari)	30.000	5.000	35.000

B. BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF LAYANAN (Rp.)
A	PELAYANAN PRAKTIK KLINIK (ORANG/MINGGU)			
1	S3	30,000	170,000	200,000
2	S2/spesialis	30,000	140,000	170,000
3	Profesi	30,000	115,000	145,000
4	D4 / S1	30,000	90,000	120,000
5	D3	30,000	75,000	105,000
6	SLTA/ sederajat	30,000	50,000	80,000
B	PELAYANAN PRAKTIK NON KLINIK (ORANG/MINGGU)			
1	S3	10,000	140,000	150,000
2	S2/spesialis	10,000	120,000	130,000
3	Profesi	10,000	100,000	110,000
4	D4 / S1	10,000	80,000	90,000
5	D3	10,000	65,000	75,000
6	SLTA/ sederajat	10,000	30,000	40,000
C	DIKLAT PENGALAMAN KERJA PAKET 6 BULAN	100,000	200,000	300,000
D	PELAYANAN KAJI TIRU, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA LAHAN PRAKTEK			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF LAYANAN (Rp.)
1	Paket untuk 1 - 5 orang	1,640,000	350,000	1,990,000
2	Paket untuk 6 - 10 orang	2,065,000	550,000	2,615,000
3	Paket untuk 11 - 15 orang	2,515,000	750,000	3,265,000
4	Paket untuk 16 - 20 orang	2,830,000	750,000	3,580,000
5	Kelebihan Peserta Kaji Tiru / Orang	60,000	0	60,000
E	PELAYANAN PENELITIAN			
1	Studi Pendahuluan			
	a. Studi pendahuluan multicenter internasional	45,000	250,000	295,000
	b. Studi pendahuluan dosen/payung/lembaga/multicenter	35,000	220,000	255,000
	c. Studi pendahuluan mahasiswa internasional	25,000	200,000	225,000
	d. Studi pendahuluan S3	20,000	180,000	200,000
	e. Studi pendahuluan S2/spesialis	15,000	160,000	175,000
	f. Studi pendahuluan S1/D4	15,000	140,000	155,000
	g. Studi pendahuluan D3	15,000	120,000	135,000
2	Pengambilan Data			
	a. Pengambilan data multicenter internasional	10,000	100,000	110,000
	a. Pengambilan data dosen/payung/lembaga/multicenter	10,000	90,000	100,000
	b. Pengambilan data mahasiswa internasional	10,000	80,000	90,000
	c. Pengambilan data S3	10,000	70,000	80,000
	d. Pengambilan data S2/spesialis	10,000	60,000	70,000
	e. Pengambilan data S1/D4	10,000	50,000	60,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	TARIF LAYANAN (Rp.)
	f. Pengambilan data D3	10,000	40,000	50,000
3	Pelayanan Penelitian (Untuk setiap topik)			
	a. Pengambilan data multicenter internasional	15,000	285,000	300,000
	b. Pengambilan data dosen/payung/lembaga/multicenter	15,000	215,000	230,000
	c. Pengambilan data mahasiswa internasional	15,000	195,000	210,000
	d. Pengambilan data S3	15,000	175,000	190,000
	e. Pengambilan data S2/spesialis	15,000	155,000	170,000
	f. Pengambilan data S1/D4	15,000	135,000	150,000
	g. Pengambilan data D3	15,000	110,000	125,000
F	PELAYANAN PENGEMBANGAN LAYANAN			
1	Legalisasi Surat Keterangan / Lembar		1,500	1,500
2	Pelayanan Resume Medis	2,500	22,500	25,000
3	Pelayanan Kesehatan di Luar Jam Kerja			
	Untuk pelayanan di luar jam kerja, selain tarif yang telah ditetapkan, maka ditambah jasa pelayanan sesuai dengan pemberi layanan sebagai berikut:			
	a. Dokter Spesialis		20,000	20,000
	b. Dokter Umum		10,000	10,000
	c. Paramedis		5,000	5,000

NB : Hal-hal yang belum tercantum di tarif pelayanan Puskesmas disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa yang berlaku.

Wates,
Pj. BUPATI KULON PROGO

SRIE NURKYATSIWI



